



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan
Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. 75325 054820139

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor

Kelayanan Pajak Pratama Bontang

Pengembalian PPN bagi Turis (VAT Refund for Tourists)

No. SK : KEP-71/KPP.1403/2023

Persyaratan

1. Faktur Pajak Khusus asli lembar kesatu dan lembar kedua
2. menunjukkan paspor, tiket atau pas naik (boarding pass) dan barang bawaan; dan
3. Formulir permintaan pengembalian PPN. Pihak Yang Mengajukan Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Orang Pribadi pemegang Paspor Luar Negeri (Turis Asing) dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia atau bukan permanent resident of Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kedatangannya.
2. Cara Pengajuan: Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri mengajukan langsung saat akan meninggalkan Indonesia melalui Unit Penyelenggara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (UPRPPN) yang ada di bandar udara: 1. Bandara Soekarno-Hatta; 2. Bandara Ngurah Rai; 3. Bandara Kualanamu; 4. Bandara Yogyakarta International Airport; 5. Bandara Juanda.
3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian Barang Bawaan bukan berupa: a. makanan, minuman, produk tembakau; b. senjata api dan bahan peledak; c. barang yang dilarang dibawa ke dalam pesawat. 2. Barang Bawaan yang dibeli di Toko Retail yang menerbitkan Faktur Pajak Khusus untuk Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri; 3. Jumlah PPN yang dapat dikembalikan paling sedikit Rp500.000 sampai dengan Rp5.000.000 (yang dapat dikembalikan secara tunai dengan mata uang rupiah), jika melebihi maka dikembalikan dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri bersangkutan; 4. Barang Bawaan yang dibawa keluar daerah pabean dengan menggunakan moda transportasi berupa pesawat udara; 5. Hanya dapat diajukan oleh Orang Pribadi yang berkenaan; 6. Hanya dapat diajukan pada saat orang Pribadi tersebut meninggalkan Indonesia melalui bandar udara yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan
Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. 75325 054820139

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bontang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan PPN; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN

Pengaduan Layanan

Telepon: (021) 134; 1500200 Faksimile: (021) 5251245 Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id Twitter:
@kring_pajak Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id Chat pajak:
www.pajak.go.id Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat atau unit kerja lainnya.